



P U T U S A N

Nomor 301/Pid/2019/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Mira Sartika.
Tempat Lahir : Jakarta.
Umur/Tgl. Lahir : 39 tahun/26 Desember 1979.
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Taman Cimanggu Jl. Boulevard V.14 No.8
RT.001/002 Kel. Kedung Waringin Kec.
Tanah Sereal Kota Bogor.
Agama : Islam.
Pekerjaan : swasta.
Pendidikan : S1-.

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Mintarno. SH dan Desi Eliyana, SH., MH Advokat pada Law Office Mintarno, SH & Partners yang beralamat di Jl. Felesia IV Blok F No.98, Jatibening Baru, Pondok Gede, Bekasi Kota, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Juli 2019 ;

Terdakwa telah ditahan oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 6 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019;
3. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 5 Juni 2019 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2019;

hal 1 dari 41 hal Perkara No.301/Pid/2019/PT.DK



4. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 29 Juli 2019 Nomor 2600/Pen.Pid/2019/PT.DKI, sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019 ;
5. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 7 Agustus 2019 Nomor 2641/Pen.Pid/2019/PT.DKI, sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini, telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- I. **Membaca Surat Dakwaan** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, terhadap Terdakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa terdakwa MIRA SARTIKA , pada suatu waktu pada tanggal 4 Mei 2018 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di Maybank Jl. Wolter Mongonsidi Jakarta Selatan, atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal mulanya pada tahun 2017, saksi IR. GUNAWAN WIBISANA berkenalan dengan terdakwa di Pondok Indah Jakarta Selatan yang dikenalkan oleh saksi Esti Pramestiari, bahwa saksi IR. GUNAWAN WIBISANA merupakan direktur utama pada PT Dana Pratama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, PT Dana Pratama Indonesia bergerak dibidang perdagangan umum atau penyedia dan penyewaan genset, bahwa saksi IR GUNAWAN WIBISANA dikenalkan oleh terdakwa melalui saksi Esti Pramestiari dalam rangka kerjasama untuk pekerjaan di Telkom Group. Saksi IR. GUNAWAN WIBISANA menjelaskan bahwa PT. Dan Pratama Indonesia adalah subkon dari PT. Imeco Inter Sarana selaku pemenang tender di PT. Pertamina EP Asset 3 untuk jenis pekerjaan "PENYEDIAAN JASA PENYEWAAN DAN PENGOPERASIAN ELECTRICAL SUBMERSIBLE PUMP (ESP) TERMASUK TENAGA PENGGERAK DI WILAYAH KERJA JAWA DAN KAWASAN TIMUR INDONESIA". Saksi GUNAWAN WIBISANA juga menjelaskan bawah PT. Nafaza milik terdakwa sebagai Direktur Utama hanya di pinjam namanya saja dikarnakan dari PT. Telkom sendiri yang mengharuskan untuk menunjuk mitra pelaksana yang berbeda dengan pihak pembeli dalam hal ini PT. Dan Pratama, sehingga PT. Telkom Indonesia menunjuk PT. Infomedia selaku anak perusahaannya untuk melakukan pembelian Genset melalui PT. Nafaza Insan Creas milik terdakwa yang di tunjuk oleh saksi GUNAWAN WIBISANA, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi GUNAWAN WIBISANA, "bahwa terdakwa bersedia ikut dengan aturan main saksi GUNAWAN WIBISANA terkait hanya dipinjam perusahaan saja", bahwa kemudian saksi GUNAWAN WIBISANA memerintahkan saksi YUSUF untuk menjadi staf project PT. Nafaza untuk proses tender ke PT. Infomedia Nusantara.

- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan di lokasi PT. Dan Pratama bekerjasama dengan PT. Telkom Indonesia selaku penyedia dana untuk pembelian 16 (enam belas) unit genset, selanjutnya saksi GUNAWAN WIBISANA selaku direktur utama PT. Dan Pratama Indonesia meminjam bendera / perusahaan yaitu PT. Nafaza Insan Creas yang dimiliki oleh terdakwa untuk menerima dana dari PT.

hal 3 dari 41 hal Perkara No.301/Pid/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Infomedia selaku perusahaan yang ditunjuk oleh PT Telkom Indonesia, PT. Telkom Indonesia menunjuk anak perusahaannya yaitu PT. Infomedia untuk melakukan pembelian kebutuhan 16 (enam belas) Unit Genset tersebut yang diperlukan PT. Dan Pratama Indonesia untuk melaksanakan pekerjaan proyek PT. Pertamina EP Asset 3, kemudian PT. Infomedia menunjuk mitra pelaksana yaitu PT. Nafaza Insan Creas milik terdakwa untuk pembelian 16 (enam belas) Unit Genset tersebut, bahwa dana yang terdakwa terima dari PT. Infomedia Nusantara adalah dana untuk pembelian genset untuk PT. Dan Pratama sesuai Surat Penetapan PT. Infomedia Nusantara Nomor : 0067/IN/INF_2017_0_1/17/D tanggal 16 Oktober 2017 perihal Revisi Penetapan Mitra Pelaksana Penyediaan Layanan Generator System untuk PT. Dan Pratama, adapun pembayaran dari PT. Infomedia kepada PT. Nafaza Insan Creas dilakukan secara ada tiga tahap :

- b. Tahap ke 1 sebesar Rp. 4.851.000.000,-
- c. Tahap ke 2 sebesar Rp. 17.787.000.000,-
- d. Tahap ke 3 sebesar Rp. 9.702.000.000,-.

Bahwa jumlah tersebut sudah termasuk ppn dan fee untuk terdakwa (PT. Nafaza Insan Creas).

Bahwa setelah mendapat uang dari PT. Infomedia kewajiban PT. Nafaza Insan Creas adalah menyerahkan Genset atau uang kepada PT. Dan Pratama Indonesia, yang nantinya uang tersebut oleh PT. Dan Pratama untuk dibelikan sejumlah Genset guna pelaksanaan pekerjaan penyediaan Genset di Subang, perjanjian tersebut dibuatkan Surat Perjanjian tanggal 27 Februari 2018 antara saksi GUNAWAN WIBISANA dengan terdakwa, bahwa Surat Perjanjian tersebut dibuat oleh terdakwa yang terdakwa kirimkan melalui email kepada saksi GUNAWAN WIBISANA untuk ditandatangani, selanjutnya Surat Perjanjian tersebut dikirimkan kembali oleh saksi

hal 4 dari 41 hal Perkara No.301/Pid/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNAWAN WIBISANA ke Kantor terdakwa PT Nafaza Insan Creas untuk ditandatangani oleh terdakwa dan dibuatkan Akta Perjanjian dihadapan Notaris. Bahwa saksi GUNAWAN WIBISANA sepakat dengan terdakwa kalau PT. Nafaza hanya dipinjam bendera atau perusahaannya oleh PT. Dan Pratama Indonesia (saksi GUNAWAN WIBISANA), dan sebagai imbalan atau feenya terdakwa (PT. Nafaza) diberikan uang sebesar Rp. 200.000.000,- dari saksi GUNAWAN WIBISANA (PT. Dan Pratama Indonesia). Bahwa fee tersebut sudah diberikan oleh saksi GUNAWAN WIBISANA kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

- Bahwa untuk pencairan tahap ke 1 sebesar Rp. 4.851.000.000,- dan Tahap ke 2 sebesar Rp. 17.787.000.000,- sudah diberikan oleh terdakwa kepada saksi GUNAWANA WIBISANA (PT Dan Pratama Indonesia) sekitar bulan januari 2018 dengan cara terdakwa memberikan cek kepada saksi GUNAWAN WIBISANA sejumlah tersebut, kemudian uang tersebut oleh saksi GUNAWAN WIBISANA (PT Dan Pratama Indonesia) di gunakan untuk penyediaan Genset pada proyek PT. Pertamina di Subang, kemudian saksi GUNAWAN WIBISANA meminta kepada terdakwa (PT. Nafaza) untuk pencairan tahap 3 sebesar Rp. 9.702.000.000,-, akan tetapi terdakwa tidak mencaikan atau memberikan dana tersebut kepada saksi GUNAWAN WIBISANA (PT. Dan Pratama Indonesia), dengan tidak diberikannya dana tahap ke-3 oleh terdakwa sehingga mengakibatkan ada beberapa pekerjaan yang belum selesai dikerjakan oleh saksi GUNAWAN WIBISANA (PT. Dan Pratama Indonesia). Saksi YUSUF KOMARA menjelaskan bahwa untuk pembayaran tahap Ke-3 seharusnya dibayarkan pada bulan Februari 2018, namun dari PT Infomedia baru membayarkan ke terdakwa (PT Nafaza) pada tanggal 20 April 2018. Pada saat terdakwa (PT. Nafaza) telah menerima uang tahap ke-3 dari PT infomedia sebesar Rp. 9.702.000.000,-, akan

hal 5 dari 41 hal Perkara No.301/Pid/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi terdakwa (PT Nafaza) tidak segera mengirimkan kepada saksi GUNAWAN WIBISANA (PT Dan Pratama Indonesia) untuk pengerjaan ganset yang belum selesai, dengan belum diserahkannya dana ke 3 tersebut saksi ESTI PRAMESTIARI dan saksi GUNAWAN WIBISANA terus menerus meminta agar segera diberikan dana ke 3 tersebut, akhirnya terdakwa bersedia untuk mengembalikan Rp. 8.520.000.000,-, terdakwa menjelaskan yang seharusnya dana ke-3 sebesar Rp. 9.702.000.000,- menjadi Rp. 8.520.000.000,- karena adanya untuk pembayaran pajak (ppn 10%). akan tetapi pada pelaksanaannya terdakwa hanya mentransfer uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- kepada saksi GUNAWAN WIBISANA (PT. Dan Pratama Indonesia) atas dana tahap ke-3 tersebut sehingga masih di pegang oleh terdakwa sebesar Rp. 6.520.000.000,- yang belum diberikan oleh terdakwa kepada saksi GUNAWAN WIBISANA (PT Dan Pratama Indonesia)

- Bahwa terdakwa memberikan 1 (satu) lembar Cek Maybank senilai Rp. 8.520.000.000,- untuk pembayaran tahap ke-3 melalui saksi ESTI PRAMESTIARI pada bulan Maret 2018 di Mall Ambassador, atas perintah dari saksi GUNAWAN WIBISANA,, selanjutnya Cek Maybank tersebut pada hari yang sama saksi ESTI PRAMESTIARI serahkan kepada saksi Purwanti di Pondok Indah Mall untuk diserahkan kepada saksi GUNAWAN WIBISANA. Kemudian saksi GUNAWAN WIBISANA memerintahkan saksi YUSUF untuk mencairkan cek tersebut, lalu pada tanggal 4 Mei 2018 saksi YUSUF datang ke Bank Maybank untuk mencairkan cek pembayaran tahap ke-3 tersebut di Maybank Cabang Woltermongonsidi, Jakarta Selatan, namun pada saat cek tersebut dicairkan pihak Bank Maybank yaitu saksi SOFIA NATALIE selaku Business Manager menjelaskan bahwa Cek Maybank No.CP652927 senilai Rp. 8.520.000.000,- (delapan milyar lima ratus dua puluh juta rupiah)

hal 6 dari 41 hal Perkara No.301/Pid/2019/PT.DKI



tidak dapat dicairkan (ditolak) dikarenakan Saldo di Rekening Cek tidak cukup dikarenakan Rekening sudah tutup, dengan bukti SKP tanggal 4 Mei 2018. Hingga saat ini pembayaran tahap ke-3 yang belum diserahkan terdakwa kepada saksi GUNAWAN WIBISANA (PT Dan Prtama Indonesia) sebesar Rp. 6.520.000.000 (enam milyar lima ratus dua puluh juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal 20 April 2018 saat Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 9.702.000.000, termasuk ppn (setelah PPN Rp. 8.520.000.000,) dari PT. Infomedia Nusantara di Nomor Rekening : 2427001490 atas nama PT. Nafaza Insan Creas, dihari yang sama seluruh uang tersebut terdakwa pindah bukukan ke Rekening Pribadi terdakwa di Maybank Cabang Bogor atas nama MIRA SARTIKA, bahwa terdakwa telah menutup Rekening : 2427001490 atas nama PT. Nafaza Insan Creas di MayBank sejak tanggal 25 April 2018 dikarenakan ada permasalahan sehingga rekening a.n PT. Nafaza Insan Creas. Bahwa uang sebesar Rp. 6.520.000.000 (enam milyar lima ratus dua puluh juta rupiah) terdakwa depositokan di Maybank Cabang Bogor.
- Bahwa atas hal tersebut saksi GUNAWAN WIBISANA melalui kuasa hukum pernah memberikan somasi kepada terdakwa yaitu tanggal 4 Mei 2018 dan 11 Mei 2018 yang isinya agar Mira Sartika (terdakwa) mengembalikan uang sebesar Rp. 6.520.000.000,- (enam milyar lima ratus dua puluh juta rupiah) tersebut, selain itu Saksi GUNAWAN WIBISANA beberapa kali sudah menghubungi terdakwa agar mengirimkan uang tersebut, namun hingga saat ini tidak ada itikad baik dari terdakwa untuk memberikan sisa pembayaran tahap ke-3 tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi GUNAWAN WIBISANA (PT Dana Pratama Indonesia) mengalami kerugian sebesar Rp.



6.520.000.000 (enam milyar lima ratus dua puluh juta rupiah) serta

PT Dana Pratama Indonesia tidak bisa melanjutkan pekerjaannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa MIRA SARTIKA, pada suatu waktu pada tanggal 4 Mei 2018 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di Maybank Jl. Wolter Mongonsidi Jakarta Selatan, atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut, *dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal mulanya pada tahun 2017, saksi IR. GUNAWAN WIBISANA berkenalan dengan terdakwa di Pondok Indah Jakarta Selatan yang dikenalkan oleh saksi Esti Pramestiari, bahwa saksi IR. GUNAWAN WIBISANA merupakan direktur utama pada PT Dana Pratama Indonesia, PT Dana Pratama Indonesia bergerak dibidang perdagangan umum atau penyedia dan penyewaan genset, bahwa saksi IR GUNAWAN WIBISANA dikenalkan oleh terdakwa melalui saksi Esti Pramestiari dalam rangka kerjasama untuk pekerjaan di Telkom Group. Saksi IR. GUNAWAN WIBISANA menjelaskan bahwa PT. Dana Pratama Indonesia adalah subkon dari PT. Imeco Inter Sarana selaku pemenang tender di PT. Pertamina EP Asset 3 untuk jenis pekerjaan "PENYEDIAAN JASA PENYEWAAN DAN PENGOPERASIAN ELECTRICAL SUBMERSIBLE PUMP (ESP) TERMASUK TENAGA PENGGERAK DI WILAYAH KERJA JAWA

hal 8 dari 41 hal Perkara No.301/Pid/2019/PT.DKI



DAN KAWASAN TIMUR INDONESIA". Saksi GUNAWAN WIBISANA juga menjelaskan bawah PT. Nafaza milik terdakwa sebagai Direktur Utama hanya di pinjam namanya saja dikarenakan dari PT. Telkom sendiri yang mengharuskan untuk menunjuk mitra pelaksana yang berbeda dengan pihak pembeli dalam hal ini PT. Dan Pratama, sehingga PT. Telkom Indonesia menunjuk PT. Infomedia selaku anak perusahaannya untuk melakukan pembelian Genset melalui PT. Nafaza Insan Creas milik terdakwa yang di tunjuk oleh saksi GUNAWAN WIBISANA, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi GUNAWAN WIBISANA, "bahwa terdakwa bersedia ikut dengan aturan main saksi GUNAWAN WIBISANA terkait hanya dipinjam perusahaan saja", bahwa kemudian saksi GUNAWAN WIBISANA memerintahkan saksi YUSUF untuk menjadi staf project PT. Nafaza untuk proses tender ke PT. Infomedia Nusantara.

- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan di lokasi PT. Dan Pratama bekerjasama dengan PT. Telkom Indonesia selaku penyedia dana untuk pembelian 16 (enam belas) unit genset, selanjutnya saksi GUNAWAN WIBISANA selaku direktur utama PT. Dan Pratama Indonesia meminjam bendera / perusahaan yaitu PT. Nafaza Insan Creas yang dimiliki oleh terdakwa untuk menerima dana dari PT. Infomedia selaku perusahaan yang ditunjuk oleh PT Telkom Indonesia, PT. Telkom Indonesia menunjuk anak perusahaannya yaitu PT. Infomedia untuk melakukan pembelian kebutuhan 16 (enam belas) Unit Genset tersebut yang diperlukan PT. Dan Pratama Indonesia untuk melaksanakan pekerjaan proyek PT. Pertamina EP Asset 3, kemudian PT. Infomedia menunjuk mitra pelaksana yaitu PT. Nafaza Insan Creas milik terdakwa untuk pembelian 16 (enam belas) Unit Genset tersebut, bahwa dana yang terdakwa terima dari PT. Infomedia Nusantara adalah dana untuk pembelian genset untuk PT. Dan Pratama sesuai Surat Penetapan PT. Infomedia Nusantara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 0067/IN/INF_2017_0_1/17/D tanggal 16 Oktober 2017
perihal Revisi Penetapan Mitra Pelaksana Penyediaan Layanan
Generator System untuk PT. Dan Pratama, adapun pembayaran dari
PT. Infomedia kepada PT. Nafaza Insan Creas dilakukan secara ada
tiga tahap :

- a. Tahap ke 1 sebesar Rp. 4.851.000.000,-
- b. Tahap ke 2 sebesar Rp. 17.787.000.000,-
- c. Tahap ke 3 sebesar Rp. 9.702.000.000,-.

Bahwa jumlah tersebut sudah termasuk ppn dan fee untuk terdakwa
(PT. Nafaza Insan Creas).

- Bahwa setelah mendapat uang dari PT. Infomedia kewajiban PT.
Nafaza Insan Creas adalah menyerahkan Genset atau uang kepada
PT. Dan Pratama Indonesia, yang nantinya uang tersebut oleh PT.
Dan Pratama untuk dibelikan sejumlah Genset guna pelaksanaan
pekerjaan penyediaan Genset di Subang, perjanjian tersebut
dibuatkan Surat Perjanjian tanggal 27 Februari 2018 anantara saksi
GUNAWAN WIBISANA dengan terdakwa, bahwa Surat Perjanjian
tersebut dibuat oleh terdakwa yang terdakwa kirimkan melalui melalui
email kepada saksi GUNAWAN WIBISANA untuk ditandatangani,
selanjutnya Surat Perjanjian tersebut dikirimkan kembali oleh saksi
GUNAWAN WIBISANA ke Kantor terdakwa PT Nafaza Insan Creas
untuk ditandatangani oleh terdakwa dan dibuatkan Akta Perjanjian
dihadapan Notaris. Bahwa saksi GUNAWAN WIBISANA sepakat
dengan terdakwa kalau PT. Nafaza hanya dipinjam bendera atau
perusahaannya oleh PT. Dan Pratama Indonesia (saksi GUNAWAN
WIBISANA), dan sebagai imbalan atau feenya terdakwa (PT. Nafaza)
diberikan uang sebesar Rp. 200.000.000,- dari saksi GUNAWAN
WIBISANA (PT. Dan Pratama Indonesia). Bahwa fee tersebut sudah
diberikan oleh saksi GUNAWAN WIBISANA kepada terdakwa
sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

hal 10 dari 41 hal Perkara No.301/Pid/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk pencairan tahap ke 1 sebesar Rp. 4.851.000.000,- dan Tahap ke 2 sebesar Rp. 17.787.000.000,- sudah diberikan oleh terdakwa kepada saksi GUNAWANA WIBISANA (PT Dan Pratama Indonesia) sekitar bulan januari 2018 dengan cara terdakwa memberikan cek kepada saksi GUNAWAN WIBISANA sejumlah tersebut, kemudian uang tersebut oleh saksi GUNAWAN WIBISANA (PT Dan Pratama Indonesia) di gunakan untuk penyediaan Genset pada proyek PT. Pertamina di Subang, kemudian saksi GUNAWAN WIBISANA meminta kepada terdakwa (PT. Nafaza) untuk pencairan tahap 3 sebesar Rp. 9.702.000.000,-, akan tetapi terdakwa tidak mencaikan atau memberikan dana tersebut kepada saksi GUNAWAN WIBISANA (PT. Dan Pratama Indonesia), dengan tidak diberikannya dana tahap ke-3 oleh terdakwa sehingga mengakibatkan ada beberapa pekerjaan yang belum selesai dikerjakan oleh saksi GUNAWAN WIBISANA (PT. Dan Pratama Indonesia). Saksi YUSUF KOMARA menjelaskan bahwa untuk pembayaran tahap Ke-3 seharusnya dibayarkan pada bulan Februari 2018, namun dari PT Infomedia baru membayarkan ke terdakwa (PT Nafaza) pada tanggal 20 April 2018. Pada saat terdakwa (PT. Nafaza) telah menerima uang tahap ke-3 dari PT infomedia sebesar Rp. 9.702.000.000,-, akan tetapi terdakwa (PT Nafaza) tidak segera mengirimkan kepada saksi GUNAWAN WIBISANA (PT Dan Pratama Indonesia) untuk pengerjaan genset yang belum selesai, dengan belum diserahkannya dana ke 3 tersebut saksi ESTI PRAMESTIARI dan saksi GUNAWAN WIBISANA terus menerus meminta agar segera diberikan dana ke 3 tersebut, akhirnya terdakwa bersedia untuk mengembalikan Rp. 8.520.000.000,-, terdakwa menjelaskan yang seharusnya dana ke-3 sebesar Rp. 9.702.000.000,- menjadi Rp. 8.520.000.000,- karena adanya untuk pembayaran pajak (ppn 10%). akan tetapi pada pelaksanaannya terdakwa hanya mentransfer uang sebesar Rp.

hal 11 dari 41 hal Perkara No.301/Pid/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000.000,- kepada saksi GUNAWAN WIBISANA (PT. Dan Pratama Indonesia) atas dana tahap ke-3 tersebut sehingga masih di pegang oleh terdakwa sebesar Rp. 6.520.000.000,- yang belum diberikan oleh terdakwa kepada saksi GUNAWAN WIBISANA (PT Dan Pratama Indonesia)

- Bahwa terdakwa memberikan 1 (satu) lembar Cek Maybank senilai Rp. 8.520.000.000,- untuk pembayaran tahap ke-3 melalui saksi ESTI PRAMESTIARI pada bulan Maret 2018 di Mall Ambassador, atas perintah dari saksi GUNAWAN WIBISANA,, selanjutnya Cek Maybank tersebut pada hari yang sama saksi ESTI PRAMESTIARI serahkan kepada saksi Purwanti di Pondok Indah Mall untuk diserahkan kepada saksi GUNAWAN WIBISANA. Kemudian saksi GUNAWAN WIBISANA memerintahkan saksi YUSUF untuk mencarikan cek tersebut, lalu pada tanggal 4 Mei 2018 saksi YUSUF datang ke Bank Maybank untuk mencairkan cek pembayaran tahap ke-3 tersebut di Maybank Cabang Woltermongonsidi, Jakarta Selatan, namun pada saat cek tersebut dicairkan pihak Bank Maybank yaitu saksi SOFIA NATALIE selaku Business Manager menjelaskan bahwa Cek Maybank No.CP652927 senilai Rp. 8.520.000.000,- (delapan milyar lima ratus dua puluh juta rupiah) tidak dapat dicairkan (ditolak) dikarenakan Saldo di Rekening Cek tidak cukup dikarenakan Rekening sudah tutup, dengan bukti SKP tanggal 4 Mei 2018. Hingga saat ini pembayaran tahap ke-3 yang belum diserahkan terdakwa kepada saksi GUNAWAN WIBISANA (PT Dan Prtama Indonesia) sebesar Rp. 6.520.000.000 (enam milyar lima ratus dua puluh juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 20 April 2018 saat terdakwa menerima uang sebesar Rp. 9.702.000.000, termasuk ppn (setelah PPN Rp. 8.520.000.000,) dari PT. Infomedia Nusantara di Nomor Rekening : 2427001490 atas nama PT. Nafaza Insan Creas, dihari yang sama

hal 12 dari 41 hal Perkara No.301/Pid/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruh uang tersebut terdakwa pindah bukukan ke Rekening Pribadi terdakwa di Maybank Cabang Bogor atas nama MIRA SARTIKA, bahwa terdakwa telah menutup Rekening : 2427001490 atas nama PT. Nafaza Insan Creas di MayBank sejak tanggal 25 April 2018 dikarenakan ada permasalahan sehingga rekening a.n PT. Nafaza Insan Creas. Bahwa uang sebesar Rp. 6.520.000.000 (enam milyar lima ratus dua puluh juta rupiah) terdakwa depositokan di Maybank Cabang Bogor.

- Bahwa atas hal tersebut saksi GUNAWAN WIBISANA melalui kuasa hukum pernah memberikan somasi kepada terdakwa yaitu tanggal 4 Mei 2018 dan 11 Mei 2018 yang isinya agar Mira Sartika (terdakwa) mengembalikan uang sebesar Rp. 6.520.000.000,- (enam milyar lima ratus dua puluh juta rupiah) tersebut, selain itu Saksi GUNAWAN WIBISANA beberapa kali sudah menghubungi terdakwa agar mengirimkan uang tersebut, namun hingga saat ini tidak ada itikad baik dari terdakwa untuk memberikan sisa pembayaran tahap ke-3 tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi GUNAWAN WIBISANA (PT Dana Pratama Indonesia) mengalami kerugian sebesar Rp. 6.520.000.000 (enam milyar lima ratus dua puluh juta rupiah) serta PT Dana Pratama Indonesia tidak bisa melanjutkan pekerjaannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

II. Membaca Surat Tuntutan Jaksa Penuntut umum, terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MIRA SARTIKA terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.



2. Menjatuhkan pidana terhadap MIRA SARTIKA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Fotocopy legaliser Surat Perjanjian antara PT. Dan Pratama dengan PT. Nafaza Insan Creas tanggal 27 Februari 2018.
- Fotocopy legaliser Surat Perintah Kerja PT. Imeco Inter Sarana dengan PT. Dan Pratama tanggal 18 Desember 2017
- Fotocopy legaliser Kontrak berlangganan antara PT. Telkom dengan PT. Dan Pratama tanggal 05 Oktober 2017 perihal penyediaan layanan Automation Generator System
- Fotocopy legaliser Amandamen kontrak antara PT. Telkom dengan PT. Dan Pratama tanggal 10 November 2017 perihal Penyediaan Layanan Automation Generator System
- Fotocopy surat PT. Infomedia Nusantara kepada PT. Nafaza Insan Creas tanggal 16 Oktober 2017
- Fotocopy surat penunjukan pemenang tender tanggal 14 Mei 2018
- Fotocopy legaliser 9 (Sembilan) lembar jaminan pembayaran (payment bond) dari Jamkrindo
- Asli surat keterangan Penolakan (SKP) dari Maybank tanggal 4 Mei 2018
- Fotocopy legaliser Surat Somasi ke- 1 tanggal 4 Mei 2018
- Fotocopy legaliser Surat Somasi ke- 2 tanggal 11 Mei 2018
- Fotocopy rekap pembayaran angsuran ke Telkom Indonesia
- Fotocopy rekap pembelian dan spesifikasi genset
- Fotocopy legaliser kontrak berlangganan antara PT. Telkom Indonesia tentang Penyediaan Layanan Automation Generator System, Tbk dengan PT. Dan Pratama Indonesia Nomor : K.TEL.496, tanggal 05 Oktober 2017

hal 14 dari 41 hal Perkara No.301/Pid/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy legaliser Surat PT. Infomedia Nusantara Nomor : 00067 tanggal 16 Oktober 2017 untuk PT. Nafaza Insan Creas perihal Revisi Penetapan Mitra Pelaksana Penyediaan Layanan Generator system untuk PT. Dan Pratama Indonesia
- Fotocopy legaliser Berita Acara Siap Operasi Nomor TEL.255 tanggal 23 Februari 2018, antara PT. Telkom Indonesia dengan PT. Dan Pratama Indonesia
- Fotocopy legaliser pemeriksaan dan penerimaan barang nomor : TEL.254 tanggal 23 Februari 2018
- Fotocopy legaliser berita acara siap operasi nomor TEL.363 tanggal 23 Maret 2018, antara PT. Telkom Indonesia dengan PT. Dan Pratama Indonesia
- Fotocopy legaliser pemeriksaan dan penerimaan barang nomor : TEL.362 tanggal 23 Februari 2018
- Fotocopy legaliser akta perubahan anggaran dasar PT. Infomedia Nusantara No. 03 tanggal 06 Februari 2017 yang dibuat dihadapan Zulkifli Harahap, SH notaris di Jakarta
- Fotocopy legaliser invoice dari PT. Nafaza Insan Creas kepada PT. Infomedia Nusantara (downpayment) tanggal 29 Januari 2018
- Fotocopy legaliser invoice dari PT. Nafaza Insan Creas kepada PT. Infomedia Nusantara (termin I) tanggal 30 Januari 2018
- Fotocopy legaliser Invoice dari PT, Nafaza Insan Creas kepada PT. Infomedia Nusantara (termin II) tanggal 23 Maret 018
- Fotocopy legaliser bukti transfer dari PT. Infomedia Nusantara kepada PT. Nafaza Unsan Creas (downpayment) Rp. 4.410.000.000,- tanggal 01 Februari 2018
- Fotocopy legaliser bukti transfer PT. Infomedia Nusantara kepada PT. Nafaza Insan Creas (termin I) Rp. 17.787.000.000,- tanggal 20 Februari 2018

hal 15 dari 41 hal Perkara No.301/Pid/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy legaliser bukti transfer dari PT. Infomedia dari PT. Infomedia Nusantara kepada PT. Nafaza Insan Creas (kekurangan pembayaran PPN) Rp. 441.000.000,- tanggal 07 Maret 2018
- Fotocopy legaliser bukti transfer dari PT. Infomedia Nusantara kepada PT. Nafaza Insan Creas (termin II) Rp. 9.702.000.000,- tanggal 20 April 2018
- Fotocopy legaliser Surat Penawaran Kemitraan dari PT. Nafaza Insan Creas kepada Infomedia Nusantara No. 380 tanggal 17 November 2017
- Fotocopy legaliser akta pendirian PT. Nafaza Insan Creas No. 06 tanggal 03 Juni 2013 yang dibuat dihadapan YUDI MARDIANSYAH, SH, MH, M.Kn Notaris di Bekasi
- Fotocopy surat PT. Dan Pratama Indonesia nomor 334 tanggal 09 Oktober 2017 perihal penyediaan layanan Automation generator system untuk PT. Dan Pratama Indonesia
- Fotocopy purchase order PT. Nafaza Insan Creas Nomor : 0010/PO/NIC?II/2018 tanggal 26 Februari 2018
- Fotocopy Invoice PT. Aneka Cipta Engineering Nomor : ACE/INV/18/II/2016 tanggal 28 Februari 2018
- Fotocopy faktur pajak PT. Aneka Cipta Engineering tanggal 28 Februari 2018
- Fotocopy mutasi rekening Koran Bank Danamon an PT. Aneka Cipta Engineering periode Maret 2018
- Fotocopy NPWP an PT. Nafaza Insan Creas
- Fotocopy legaliser Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari Maybank tanggal 4 Mei 2018
- Fotocopy 1 (Satu) lembar cek Maybank No. CP652927 senilai Rp. 8.520.000.000,-
- Fotocopy legaliser slip setoran Maybank tanggal 4 Mei 2018

hal 16 dari 41 hal Perkara No.301/Pid/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Surat Tugas yang dikeluarkan pada tanggal 19 November 2018 oleh Area Branch manager Bank Maybank cabang Bogor
- Fotocopy mutasi rekening No 2427001490 sebanyak bulebar cek maybank No. CP 65 2927 senilai Rp. 8.520.000.000,-
- Fotocopy formulir pembukaan rekening MayBank dengan Norek 2427001620 tanggal 23 April 2018
- Fotocopy formulir penutupan rekening MayBank dengan Norek 2427001620 tanggal 23 April 2018
- Fotocopy pemindah bukuan dari PT. Nafaza Insan Creas dan penerimaan mirasantika tanggal 23 April 2018
- RTGS legaliser dari Mira Sartika dan penerima adalah PT. Nafaza Insan Crease pada tanggal 23 April 2018 dengan nilai Rp. 2.500.000.000,-
- RTGS legaliser dari Mira Sartika dan penerima adalah PT. Nafaza Insan Crease pada tanggal 23 April 2018 dengan nilai Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah)
- Fotocopy legaliser perjanjian kredit nomor : 003/PK/SMECBGR/2018 Maybank, tanggal 23 April 2018
- Fotocopy legalisir perjanjian pemberian gadai deposito nomor : 004/PGD/SMECBGR/2018 tanggal 23 April 2018
- Fotocopy Akta pendirian PT. Nafaza Insan Creas No. 6 3 Juni 2013
- Fotocopy surat ke Telkom regional V Surabaya tanggal 23 Juni 2018
- Fotocopy laporan keuangan Maybank norek 2427001620 an MIRA SARTIKA
- Fotocopy percakapan Whatsapp dengan Pak Imam Muncar tanggal 5 September 2018

hal 17 dari 41 hal Perkara No.301/Pid/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy pecakapan Whatsapp Group Pak Gunawan, PT. Telkom dan PT. Infomedia
- Fotocopy 1 (satu) bundle invoice, faktur pajak, dan purchase order yang ditandatangani oleh Yusuf Komara yang diserahkan dari PT. Dan Pratama kepada PT. Nafaza Insan Creas
- Fotocopy Surat Perjanjian antara PT. Dan Pratama dengan PT. Nafaza Insan Creas tanggal 27 Februari 2018
- Fotocopy Surat PT. Infomedia Nusantara kepada PT. Nafaza Insan Creas tanggal 22 November 2018
- Fotocopy laporan transaksi rekening giro an PT. Nafaza Insan Creas
- Fotocopy slip setoran Bank Mandiri Syariah kepada PT. Dan Pratam Indonesia tanggal 25 April 2018 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)
- Surat PT. Nafaza Insan Creas kepada PT. Telkom Indonesia Divisi Regional V tanggal 5 November 2018 perihal klarifikasi dan penyelesaian sengketa pengadaan genset antara PT. Nafaza dengan PT. Dan Pratama Indonesia atas pelaporan kepolisian di Polda Metro Jaya.
- Perjanjian kerjasama antara PT. Infomedia Nusantara dengan PT. Nafaza Insan Creas Nomor : 010/IN/OBL/LEGL-CORP/18 tanggal 02 Maret 2018 yang belum ditanda tangani para pihak
- Fotocopy screenshot penempatan deposito berjangka Maybank an Mira Sartika nomor rekening 3.000000.427.00505 tanggal 23 April 2018 senilai Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah)

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

hal 18 dari 41 hal Perkara No.301/Pid/2019/PT.DKI



III. Membaca Salinan Resmi Putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta

Selatan tanggal 18 Juni 2019 Nomor 478/Pid.B/2019/PN.JKT.SEL yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 478/Pid.B/2019/PN.Jkt.Sel atas nama Terdakwa Mira Sartika tersebut diatas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

IV. Membaca Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

tanggal 29 Juli 2019 Nomor 478/Pid.B/2019/PN.JKT.SEL yang amarnya sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa MIRA SARTIKA tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Penggelapan"
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
- 3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menyatakan barang bukti, berupa :
 - 1) Fotocopy legalisir Surat Perjanjian antara PT. Dan Pratama dengan PT. Nafaza Insan Creas tanggal 27 Februari 2018.
 - 2) Fotocopy legalisir Surat Perintah Kerja PT. Imeco Inter Sarana dengan PT. Dan Pratama tanggal 18 Desember 2017
 - 3) Fotocopy legalisir Kontrak berlangganan antara PT. Telkom dengan PT. Dan Pratama tanggal 05 Oktober 2017 perihal penyediaan layanan Automation Generator System



- 4) Fotocopy legalisir Amandamen kontrak antara PT. Telkom dengan PT. Dan Pratama tanggal 10 November 2017 perihal Penyediaan Layanan Automation Generator System
- 5) Fotocopy surat PT. Infomedia Nusantara kepada PT. Nafaza Insan Creas tanggal 16 Oktober 2017
- 6) Fotocopy surat penunjukan pemenang tender tanggal 14 Mei 2018
- 7) Fotocopy legalisir 9(Sembilan) lembar jaminan pembayaran (payment bond) dari Jamkrindo
- 8) Asli surat keterangan Penolakan (SKP) dari Maybank tanggal 4 Mei 2018
- 9) Fotocopy legalisir Surat Somasi ke- 1 tanggal 4 Mei 2018
- 10) Fotocopy legalisir Surat Somasi ke- 2 tanggal 11 Mei 2018
- 11) Fotocopy rekap pembayaran angsuran ke Telkom Indonesia
- 12) Fotocopy rekap pembelian dan spesifikasi genset
- 13) Fotocopy legalisir kontrak berlangganan antara PT. Telkom Indonesia tentang Penyediaan Layanan Automation Generator System, Tbk dengan PT. Dan Pratama Indonesia Nomor : K.TEL.496, tanggal 05 Oktober 2017
- 14) Fotocopy legalisir Surat PT. Infomedia Nusantara Nomor : 00067 tanggal 16 Oktober 2017 untuk PT. Nafaza Insan Creas perihal Revisi Penetapan Mitra Pelaksana Penyediaan Layanan Generator system untuk PT. Dan Pratama Indonesia
- 15) Fotocopy legalisir Berita Acara Siap Operasi Nomor TEL.255 tanggal 23 Februari 2018, antara PT. Telkom Indonesia dengan PT. Dan Pratama Indonesia
- 16) Fotocopy legalisir pemeriksaan dan penerimaan barang nomor : TEL.254 tanggal 23 Februari 2018

hal 20 dari 41 hal Perkara No.301/Pid/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) Fotocopy legalisir berita acara siap operasi nomor TEL.363 tanggal 23 Maret 2018, antara PT. Telkom Indonesia dengan PT. Dan Pratama Indonesia
- 18) Fotocopy legalisir pemeriksaan dan penerimaan barang nomor : TEL.362 tanggal 23 Februari 2018
- 19) Fotocopy legalisir akta perubahan anggaran dasar PT. Infomedia Nusantara No. 03 tanggal 06 Februari 2017 yang dibuat dihadapan Zulkifli Harahap, SH notaris di Jakarta
- 20) Fotocopy legalisir invoice dari PT. Nafaza Insan Creas kepada PT. Infomedia Nusantara (downpayment) tanggal 29 Januari 2018
- 21) Fotocopy legalisir invoice dari PT. Nafaza Insan Creas kepada PT. Infomedia Nusantara (termin I) tanggal 30 Januari 2018
- 22) Fotocopy legalisir Invoice dari PT, Nafaza Insan Creas kepada PT. Infomedia Nusantara (termin II) tanggal 23 Maret 018
- 23) Fotocopy legalisir bukti transfer dari PT. Infomedia Nusantara kepada PT. Nafaza Unsan Creas (downpayment) Rp. 4.410.000.000,- tanggal 01 Februari 2018
- 24) Fotocopy legalisir bukti transfer PT. Infomedia Nusantara kepada PT. Nafaza Insan Creas (termin I) Rp. 17.787.000.000,- tanggal 20 Februari 2018
- 25) Fotocopy legalisir bukti transfer dari PT. Infomedia dari PT. Infomedia Nusantara kepada PT. Nafaza Insan Creas (kekurangan pembayaran PPN) Rp. 441.000.000,- tanggal 07 Maret 2018
- 26) Fotocopy legalisir bukti transfer dari PT. Infomedia Nusantara kepada PT. Nafaza Insan Creas (termin II) Rp. 9.702.000.000,- tanggal 20 April 2018

hal 21 dari 41 hal Perkara No.301/Pid/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 27) Fotocopy legalisir Surat Penawaran Kemitraan dari PT. Nafaza Insan Creas kepada Infomedia Nusantara No. 380 tanggal 17 November 2017
- 28) Fotocopy legalisir akta pendirian PT. Nafaza Insan Creas No. 06 tanggal 03 Juni 2013 yang dibuat dihadapan YUDI MARDIANSYAH, SH, MH, M.Kn Notaris di Bekasi
- 29) Fotocopy surat PT. Dan Pratama Indonesia nomor 334 tanggal 09 Oktober 2017 perihal penyediaan layanan Automation generator system untuk PT. Dan Pratama Indonesia
- 30) Fotocopy purchase order PT. Nafaza Insan Creas Nomor : 0010/PO/NIC?II/2018 tanggal 26 Februari 2018
- 31) Fotocopy Invoice PT. Aneka Cipta Engineering Nomor : ACE/INV/18/II/2016 tanggal 28 Februari 2018
- 32) Fotocopy faktur pajak PT. Aneka Cipta Engineering tanggal 28 Februari 2018
- 33) Fotocopy mutasi rekening Koran Bank Danamon an PT. Aneka Cipta Engineering periode Maret 2018
- 34) Fotocopy NPWP an PT. Nafaza Insan Creas
- 35) Fotocopy legalisir Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari Maybank tanggal 4 Mei 2018
- 36) Fotocopy 1(Satu) lembar cek Maybank No. CP652927 senilai Rp. 8.520.000.000,-
- 37) Fotocopy legalisir slip setoran Maybank tanggal 4 Mei 2018
- 38) Fotocopy Surat Tugas yang dikeluarkan pada tanggal 19 November 2018 oleh Area Branch manager Bank Maybank cabang Bogor
- 39) Fotocopy mutasi rekening No 2427001490 sebanyak bulebar cek maybank No. CP 65 2927 senilai Rp. 8.520.000.000,-
- 40) Fotocopy formulir pembukaan rekening MayBank dengan Norek 2427001620 tanggal 23 April 2018

hal 22 dari 41 hal Perkara No.301/Pid/2019/PT.DKI



- 41) Fotocopy formulir penutupan rekening MayBank dengan Norek 2427001620 tanggal 23 April 2018
- 42) Fotocopy pemindah bukuan dari PT. Nafaza Insan Creas dan penerimaan Mira sartika tanggal 23 April 2018
- 43) RTGS legalisir dari Mira Sartika dan penerima adalah PT. Nafaza Insan Crease pada tanggal 23 April 2018 dengan nilai Rp. 2.500.000.000,-
- 44) RTGS legalisir dari Mira Sartika dan penerima adalah PT. Nafaza Insan Crease pada tanggal 23 April 2018 dengan nilai Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah)
- 45) Fotocopy legalisir perjanjian kredit nomor : 003/PK/SMECBGR/2018 Maybank, tanggal 23 April 2018
- 46) Fotocopy legalisir perjanjian pemberian gadai deposito nomor : 004/PGD/SMECBGR/2018 tanggal 23 April 2018
- 47) Fotocopy Akta pendirian PT. Nafaza Insan Creas No. 6 3 Juni 2013
- 48) Fotocopy surat ke Telkom regional V Surabaya tanggal 23 Juni 2018
- 49) Fotocopy laporan keuangan Maybank norek 2427001620 an MIRA SARTIKA
- 50) Fotocopy percakapan Whatsapp dengan Pak Imam Muncar tanggal 5 September 2018
- 51) Fotocopy pecakapan Whatsapp Group Pak Gunawan, PT. Telkom dan PT. Infomedia
- 52) Fotocopy 1(satu) bundle invoice, faktur pajak, dan purchase order yang ditandatangani oleh Yusuf Komara yang diserahkan dari PT. Dan Pratama kepada PT. Nafaza Insan Creas
- 53) Fotocopy Surat Perjanjian antara PT. Dan Pratama dengan PT. Nafaza Insan Creas tanggal 27 Februari 2018

hal 23 dari 41 hal Perkara No.301/Pid/2019/PT.DKI



- 54) Fotocopy Surat PT. Infomedia Nusantara kepada PT. Nafaza Insan Creas tanggal 22 November 2018
- 55) Fotocopy laporan transaksi rekening giro an PT. Nafaza Insan Creas
- 56) Fotocopy slip setoran Bank Mandiri Syariah kepada PT. Dan Pratam Indonesia tanggal 25 April 2018 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)
- 57) Surat PT. Nafaza Insan Creas kepada PT. Telkom Indonesia Divisi Regional V tanggal 5 November 2018 perihal klarifikasi dan penyelesaian sengketa pengadaan genset antara PT. Nafaza dengan PT. Dan Pratama Indonesia atas pelaporan kepolisian di Polda Metro Jaya.
- 58) Perjanjian kerjasama antara PT. Infomedia Nusantara dengan PT. Nafaza Insan Creas Nomor : 010/IN/OBL/LEGL-CORP/18 tanggal 02 Maret 2018 yang belum ditanda tangani para pihak
- 59) Fotocopy screenshot penempatan deposito berjangka Maybank an Mira Sartika nomor rekening 3.000000.427.00505 tanggal 23 April 2018 senilai Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah)

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 6) Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

- V. Membaca Akta Permintaan Banding tanggal 29 Juli 2019 Nomor 70/Akta.Pid/2019/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Muhtar, S.H., M.H Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 29 Juli 2019 Nomor 478/Pid.B/2019/PN.JKT.SEL, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Juli 2019 ;

hal 24 dari 41 hal Perkara No.301/Pid/2019/PT.DKI



- VI.** Membaca Akta Permintaan Banding tanggal 31 Juli 2019 Nomor 70/Akta.Pid/2019/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Muhtar, S.H., M.H Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 29 Juli 2019 Nomor 478/Pid.B/2019/PN.JKT.SEL, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Terdakwa pada tanggal 2 Agustus 2019 ;
- VII.** Membaca Memori banding dari Terdakwa tertanggal 26 Agustus 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 27 Agustus 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Agustus 2019;
- IV.** Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 478/Pid/2019/PN.JKT.SEL bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding berdasarkan Relas Pemberitahuan tersebut masing-masing pada tanggal 6 Agustus 2019 yang ditujukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing selama 7 (tujuh) terhitung sejak diterimanya relas pemberitahuan ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Tidak Sempurna dan Tidak Lengkapnya Pertimbangan Hukum (*Onvoldoende Gemotiveerd*) oleh Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam mengadili dan memtus perkara a quo ;

hal 25 dari 41 hal Perkara No.301/Pid/2019/PT.DKI



2. Bahwa Pertimbangan hukum Majelis Hakim judex factie pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melampaui kewenangan Hakim Pidana ;
3. Bahwa Majelis Hakim judex factie Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memuituskan mengadili tidak selayaknya Hakim Pidana tanpa mencari dan dan mempertimbangkan kebenaran material akan tetapi memutuskan dan mengadili selayaknya Hakim Perdata ;
4. Bahwa Majelis Hakim Pidana juydex factie pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menafsirkan sendiri isi dari perjanjian yang seharusnya menjadi kewenangan Hakim Perdata ;
5. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim judex factie pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan keluar dari koridor surat dakwaan ;
6. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim judex factie pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hanya berdasarkan pada keterangan satu saksi saja ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan keberatan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam memori bandingnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat cukup beralasan untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dan memeriksa secara seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 29 Juli 2019 Nomor 478/Pid.B/2019/PN.JKT.SEL dan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut harus dibatalkan dengan alasan-alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan dan keterangan saksi-saksi serta bukti surat dan petunjuk serta keterangan Terdakwa dikuatkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah didapatkan fakta-fakta sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan fakta-fakta hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk digunakan selanjutnya

hal 26 dari 41 hal Perkara No.301/Pid/2019/PT.DKI



dalam mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

Kesatu : Melanggar Pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa telah nyata dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan lebih dulu dakwaan alternatif kesatu dalam halmana Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam pasal 378 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan ;
4. Membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa tindak pidana Pasal 378 KUHP esensinya adalah adanya perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding selanjutnya akan mempertimbangkan dalam hubungan hukum antara Terdakwa selaku Direktur PT. Nafaza Insan Creas dengan saksi Gunawan Wibisono sebagai Direktur PT. Dan Pratama Indonesia, apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan melawan hukum bila dikaitkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya pada pokoknya mempertimbangkan bahwa dari fakta hukum uang sebesar Rp.6.520.000.000.- (enam milyar lima ratus dua puluh juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) adalah merupakan hak dari korban Gunawan Wibisono yang berada ditangan Terdakwa berdasarkan kesepakatan, seharusnya diserahkan para saksi korban tetapi Terdakwa mohon atau menyimpan uang tersebut dengan alasan saksi korban tidak mentaati perjanjian, menurut hemat Majelis sudah memenuhi unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya adalah milik orang lain” dan tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, terbukti bahwa antara Terdakwa selaku Direktur PT. Nafaza Insan Creas dan saksi Gunawan Wibisono sebagai Direktur PT. Dan Pratama Indonesia telah terjalin kerja sama yang dituangkan dalam sebuah perjanjian tanggal 27 Februari 2018 dalam hal mana perusahaan milik Terdakwa dipinjam bendera oleh saksi Gunawan Wibisono untuk mengikuti lelang pengadaan genset PT. Telkom melalui PT. Infomedia selaku anak perusahaan dari PT. Telkom, selanjutnya PT. Nafaza Insan Creas pada tanggal 2 Maret 2018 ditetapkan sebagai mitra pelaksana 11 Genset oleh PT. Infomedia dengan nilai kontrak Rp.33.125.000.000.- (tiga puluh tiga milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) dan PT. Infomedia telah membayar lunas seluruh kewajibannya kepada PT. Nafaza Insan Creas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat perjanjian tertanggal 27 Februari 2018 antara PT. Nafaza Insan Creas dengan PT. Dan Pratama Indonesia maka seluruh dana yang diterima oleh Terdakwa dari PT. Infomedia diserahkan kepada saksi Wibisono untuk selanjutnya saksi Wibisono membeli genset sebanyak 16 buah dan Terdakwa sudah sempat mengirim dana sebanyak 3 (tiga) kali kepada saksi Wibisono akan tetapi sisa dana sebesar Rp.6.520.000.000.- (enam milyar lima ratus dua puluh juta rupiah) oleh Terdakwa tidak diserahkan kepada saksi Gunawan Wibisono oleh karena saksi Gunawan Wibisono tidak pernah menunjukkan adanya fisik genset yang sudah dibelinya dan juga adanya pelaporan ke Polisi atas perbuatan saksi Gunawan Wibisono melakukan tindak pidana ;

hal 28 dari 41 hal Perkara No.301/Pid/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian hubungan hukum yang terjadi antara Terdakwa selaku Direktur PT. Nafaza Insan Creas dan saksi Gunawan Wibisono sebagai Direktur PT. Dan Pratama Indonesia adalah pinjam nama perusahaan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian tertanggal 27 Februari 2018 dan hubungan hukum demikian walaupun tidak berbentuk notariil tapi oleh karena keberadaannya diakui dan tidak dibantah oleh Terdakwa maupun saksi Gunawan Wibisono terletak pada wilayah hukum perdata yang apabila dalam pelaksanaan perjanjian sebagaimana yang telah disepakati salah satu pihak baik Terdakwa ataupun saksi Gunawan Wibisono yang masing-masing mewakili perusahaan melakukan ingkar janji (wanprestasi) maka pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan tuntutan secara perdata;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa yang semestinya dijadikan pegangan dalam menilai hubungan hukum antara Terdakwa selaku Direktur PT. Nafaza Insan Creas dengan saksi Gunawan Wibisono dalam kedudukannya sebagai Direktur PT. Dan Pratama Indonesia adalah surat perjanjian tertanggal 27 Februari 2018 yang walaupun dibawah tangan tapi oleh karena tidak dibantah tetap mengikat bagi yang membuatnya dalam hal ini Terdakwa dan saksi Gunawan Wibisono ;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang tidak mengirimkan dana sebesar Rp.6.520.000.000.- (enam juta lima ratus dua puluh juta rupiah) yang berasal dari PT. Infomedia kepada saksi Gunawan Wibisono guna pembelian Genset dan tetap menyimpan dana tersebut dalam rekening miliknya menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding bukan merupakan perbuatan melawan hukum pidana oleh karena Terdakwa sebenarnya masih menunggu konfirmasi dari saksi Gunawan Wibisono apakah dana yang sudah dikirim oleh Terdakwa yang berasal dari PT. Infomedia kepada saksi Gunawan Wibisono memang benar telah digunakan untuk membeli genset untuk keperluan PT. Infomedia hal ini sebagai bentuk pemenuhan hak dan kewajiban dalam perikatan yang dibuat tanggal 27 Februari 2018 terlebih Terdakwalah yang paling bertanggung jawab atas pengadaan genset tersebut

hal 29 dari 41 hal Perkara No.301/Pid/2019/PT.DKI



karena Terakwa yang memiliki hubungan hukum dengan PT Infomedia sebagai pemberi pekerjaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas apabila pihak saksi Gunawan Wibisono selaku Direktur PT. Dan Pratama Indonesia merasa di rugikan atas tindakan Terdakwa tersebut, maka sudah sepatutnya saksi Gunawan Wibisono melakukan gugatan secara perdata oleh karena hal tersebut merupakan domain hukum perdata dan bukan pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti termasuk dalam ruang lingkup perkara perdata atau tidak merupakan suatu tindak pidana atau tidak merupakan perbuatan melawan hukum pidana maka perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan alternatif kesatu dinyatakan terbukti tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan tindak pidana tetapi merupakan hubungan hukum perdata demikian pula dakwaan alternatif kedua dalam hal mana Terdakwa telah didakwa melanggar pasal 372 KUHP yang unsur pokoknya sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagai kepunyaan orang lain yang esensinya adanya perbuatan melawan hukum pidana dengan sendirinya juga harus dinyatakan terbukti tapi perbuatan tersebut merupakan perbuatan dalam lingkup hukum perdata dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan dilepaskan dari segala tuntutan hukum (onstlaag van alle rechtvervolging) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan dilepaskan dari segala tuntutan hukum (onstlaag van alle rechtvervolging) maka berdasarkan pasal 1 butir 23 KUHP Terdakwa harus dipulihkan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 29 Juli 2019 Nomor 478/Pid.B/2019/PN.JKT.SEL tidak dapat dipertahankan lagi dan harus



dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa saat ini menjalani tahanan dirumah tahanan negara, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan setelah putusan ini diucapkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara a quo dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1) Fotocopy legalisir Surat Perjanjian antara PT. Dan Pratama dengan PT. Nafaza Insan Creas tanggal 27 Februari 2018.
- 2) Fotocopy legalisir Surat Perintah Kerja PT. Imeco Inter Sarana dengan PT. Dan Pratama tanggal 18 Desember 2017
- 3) Fotocopy legalisir Kontrak berlangganan antara PT. Telkom dengan PT. Dan Pratama tanggal 05 Oktober 2017 perihal penyediaan layanan Automation Generator System
- 4) Fotocopy legalisir Amandamen kontrak antara PT. Telkom dengan PT. Dan Pratama tanggal 10 November 2017 perihal Penyediaan Layanan Automation Generator System
- 5) Fotocopy surat PT. Infomedia Nusantara kepada PT. Nafaza Insan Creas tanggal 16 Oktober 2017
- 6) Fotocopy surat penunjukan pemenang tender tanggal 14 Mei 2018
- 7) Fotocopy legalisir 9(Sembilan) lembar jaminan pembayaran (payment bond) dari Jamkrindo
- 8) Asli surat keterangan Penolakan (SKP) dari Maybank tanggal 4 Mei 2018
- 9) Fotocopy legalisir Surat Somasi ke- 1 tanggal 4 Mei 2018
- 10) Fotocopy legalisir Surat Somasi ke- 2 tanggal 11 Mei 2018
- 11) Fotocopy rekap pembayaran angsuran ke Telkom Indonesia
- 12) Fotocopy rekap pembelian dan spesifikasi genset
- 13) Fotocopy legalisir kontrak berlangganan antara PT. Telkom Indonesia tentang Penyediaan Layanan Automation Generator System, Tbk dengan PT. Dan Pratama Indonesia Nomor : K.TEL.496, tanggal 05 Oktober 2017

hal 31 dari 41 hal Perkara No.301/Pid/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) Fotocopy legalisir Surat PT. Infomedia Nusantara Nomor : 00067 tanggal 16 Oktober 2017 untuk PT. Nafaza Insan Creas perihal Revisi Penetapan Mitra Pelaksana Penyediaan Layanan Generator system untuk PT. Dan Pratama Indonesia
- 15) Fotocopy legalisir Berita Acara Siap Operasi Nomor TEL.255 tanggal 23 Februari 2018, antara PT. Telkom Indonesia dengan PT. Dan Pratama Indonesia
- 16) Fotocopy legalisir pemeriksaan dan penerimaan barang nomor : TEL.254 tanggal 23 Februari 2018
- 17) Fotocopy legalisir berita acara siap operasi nomor TEL.363 tanggal 23 Maret 2018, antara PT. Telkom Indonesia dengan PT. Dan Pratama Indonesia
- 18) Fotocopy legalisir pemeriksaan dan penerimaan barang nomor : TEL.362 tanggal 23 Februari 2018
- 19) Fotocopy legalisir akta perubahan anggaran dasar PT. Infomedia Nusantara No. 03 tanggal 06 Februari 2017 yang dibuat dihadapan Zulkifli Harahap, SH notaris di Jakarta
- 20) Fotocopy legalisir invoice dari PT. Nafaza Insan Creas kepada PT. Infomedia Nusantara (downpayment) tanggal 29 Januari 2018
- 21) Fotocopy legalisir invoice dari PT. Nafaza Insan Creas kepada PT. Infomedia Nusantara (termin I) tanggal 30 Januari 2018
- 22) Fotocopy legalisir Invoice dari PT, Nafaza Insan Creas kepada PT. Infomedia Nusantara (termin II) tanggal 23 Maret 018
- 23) Fotocopy legalisir bukti transfer dari PT. Infomedia Nusantara kepada PT. Nafaza Unsan Creas (downpayment) Rp. 4.410.000.000,- tanggal 01 Februari 2018
- 24) Fotocopy legalisir bukti transfer PT. Infomedia Nusantara kepada PT. Nafaza Insan Creas (termin I) Rp. 17.787.000.000,- tanggal 20 Februari 2018

hal 32 dari 41 hal Perkara No.301/Pid/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) Fotocopy legalisir bukti transfer dari PT. Infomedia dari PT. Infomedia Nusantara kepada PT. Nafaza Insan Creas (kekurangan pembayaran PPN) Rp. 441.000.000,- tanggal 07 Maret 2018
- 26) Fotocopy legalisir bukti transfer dari PT. Infomedia Nusantara kepada PT. Nafaza Insan Creas (termin II) Rp. 9.702.000.000,- tanggal 20 April 2018
- 27) Fotocopy legalisir Surat Penawaran Kemitraan dari PT. Nafaza Insan Creas kepada Infomedia Nusantara No. 380 tanggal 17 November 2017
- 28) Fotocopy legalisir akta pendirian PT. Nafaza Insan Creas No. 06 tanggal 03 Juni 2013 yang dibuat dihadapan YUDI MARDIANSYAH, SH, MH, M.Kn Notaris di Bekasi
- 29) Fotocopy surat PT. Dan Pratama Indonesia nomor 334 tanggal 09 Oktober 2017 perihal penyediaan layanan Automation generator system untuk PT. Dan Pratama Indonesia
- 30) Fotocopy purchase order PT. Nafaza Insan Creas Nomor : 0010/PO/NIC? II/2018 tanggal 26 Februari 2018
- 31) Fotocopy Invoice PT. Aneka Cipta Engineering Nomor : ACE/INV/18/II/2016 tanggal 28 Februari 2018
- 32) Fotocopy faktur pajak PT. Aneka Cipta Engineering tanggal 28 Februari 2018
- 33) Fotocopy mutasi rekening Koran Bank Danamon an PT. Aneka Cipta Engineering periode Maret 2018
- 34) Fotocopy NPWP an PT. Nafaza Insan Creas
- 35) Fotocopy legalisir Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari Maybank tanggal 4 Mei 2018
- 36) Fotocopy 1(Satu) lembar cek Maybank No. CP652927 senilai Rp. 8.520.000.000,-
- 37) Fotocopy legalisir slip setoran Maybank tanggal 4 Mei 2018
- 38) Fotocopy Surat Tugas yang dikeluarkan pada tanggal 19 November 2018 oleh Area Branch manager Bank Maybank cabang Bogor

hal 33 dari 41 hal Perkara No.301/Pid/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39) Fotocopy mutasi rekening No 2427001490 sebanyak bulebar cek maybank No. CP 65 2927 senilai Rp. 8.520.000.000,-
- 40) Fotocopy formulir pembukaan rekening MayBank dengan Norek 2427001620 tanggal 23 April 2018
- 41) Fotocopy formulir penutupan rekening MayBank dengan Norek 2427001620 tanggal 23 April 2018
- 42) Fotocopy pemindah bukuan dari PT. Nafaza Insan Creas dan penerimaan Mira sartika tanggal 23 April 2018
- 43) RTGS legalisir dari Mira Sartika dan penerima adalah PT. Nafaza Insan Crease pada tanggal 23 April 2018 dengan nilai Rp. 2.500.000.000,-
- 44) RTGS legalisir dari Mira Sartika dan penerima adalah PT. Nafaza Insan Crease pada tanggal 23 April 2018 dengan nilai Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah)
- 45) Fotocopy legalisir perjanjian kredit nomor : 003/PK/SMECBGR/2018 Maybank, tanggal 23 April 2018
- 46) Fotocopy legalisir perjanjian pemberian gadai deposito nomor : 004/PGD/SMECBGR/2018 tanggal 23 April 2018
- 47) Fotocopy Akta pendirian PT. Nafaza Insan Creas No. 6 3 Juni 2013
- 48) Fotocopy surat ke Telkom regional V Surabaya tanggal 23 Juni 2018
- 49) Fotocopy laporan keuangan Maybank norek 2427001620 an MIRA SARTIKA
- 50) Fotocopy percakapan Whatsapp dengan Pak Imam Muncar tanggal 5 September 2018
- 51) Fotocopy pecakapan Whatsapp Group Pak Gunawan, PT. Telkom dan PT. Infomedia
- 52) Fotocopy 1(satu) bundle invoice, faktur pajak, dan purchase order yang ditandatangani oleh Yusuf Komara yang diserahkan dari PT. Dan Pratama kepada PT. Nafaza Insan Creas
- 53) Fotocopy Surat Perjanjian antara PT. Dan Pratama dengan PT. Nafaza Insan Creas tanggal 27 Februari 2018

hal 34 dari 41 hal Perkara No.301/Pid/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 54) Fotocopy Surat PT. Infomedia Nusantara kepada PT. Nafaza Insan Creas tanggal 22 November 2018
- 55) Fotocopy laporan transaksi rekening giro an PT. Nafaza Insan Creas
- 56) Fotocopy slip setoran Bank Mandiri Syariah kepada PT. Dan Pratam Indonesia tanggal 25 April 2018 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)
- 57) Surat PT. Nafaza Insan Creas kepada PT. Telkom Indonesia Divisi Regional V tanggal 5 November 2018 perihal klarifikasi dan penyelesaian sengketa pengadaan genset antara PT. Nafaza dengan PT. Dan Pratama Indonesia atas pelaporan kepolisian di Polda Metro Jaya.
- 58) Perjanjian kerjasama antara PT. Infomedia Nusantara dengan PT. Nafaza Insan Creas Nomor : 010/IN/OBL/LEGL-CORP/18 tanggal 02 Maret 2018 yang belum ditanda tangani para pihak
- 59) Fotocopy screenshot penempatan deposito berjangka Maybank an Mira Sartika nomor rekening 3.000000.427.00505 tanggal 23 April 2018 senilai Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah)

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa termasuk dalam lingkup perdata atau perbuatan Terdakwa terbukti tetapi tidak merupakan suatu tindak pidana dan Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (onstlaag van alle rechtvervolging), maka biaya perkara dalam dua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara ;

Mengingat pasal Pasal 181 ayat (2) dan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan Banding dari Pembanding / Penasihat Hukum Terdakwa dan Pembanding / Jaksa Penuntut Umum tersebut ;



- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 29 Juli 2019 Nomor 478/Pid.B/2019/PN.JKT.SEL yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan tindak pidana melainkan termasuk dalam lingkup perdata ;
2. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (onstlaag van alle rechtvervolging),
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan di Rumah Tahanan Negara segera setelah putusan ini diucapkan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Fotocopy legalisir Surat Perjanjian antara PT. Dan Pratama dengan PT. Nafaza Insan Creas tanggal 27 Februari 2018.
 - 2) Fotocopy legalisir Surat Perintah Kerja PT. Imeco Inter Sarana dengan PT. Dan Pratama tanggal 18 Desember 2017
 - 3) Fotocopy legalisir Kontrak berlangganan antara PT. Telkom dengan PT. Dan Pratama tanggal 05 Oktober 2017 perihal penyediaan layanan Automation Generator System
 - 4) Fotocopy legalisir Amandamen kontrak antara PT. Telkom dengan PT. Dan Pratama tanggal 10 November 2017 perihal Penyediaan Layanan Automation Generator System
 - 5) Fotocopy surat PT. Infomedia Nusantara kepada PT. Nafaza Insan Creas tanggal 16 Oktober 2017
 - 6) Fotocopy surat penunjukan pemenang tender tanggal 14 Mei 2018
 - 7) Fotocopy legalisir 9(Sembilan) lembar jaminan pembayaran (payment bond) dari Jamkrindo

hal 36 dari 41 hal Perkara No.301/Pid/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Asli surat keterangan Penolakan (SKP) dari Maybank tanggal 4 Mei 2018
- 9) Fotocopy legalisir Surat Somasi ke- 1 tanggal 4 Mei 2018
- 10) Fotocopy legalisir Surat Somasi ke- 2 tanggal 11 Mei 2018
- 11) Fotocopy rekap pembayaran angsuran ke Telkom Indonesia
- 12) Fotocopy rekap pembelian dan spesifikasi genset
- 13) Fotocopy legalisir kontrak berlangganan antara PT. Telkom Indonesia tentang Penyediaan Layanan Automation Generator System, Tbk dengan PT. Dan Pratama Indonesia Nomor : K.TEL.496, tanggal 05 Oktober 2017
- 14) Fotocopy legalisir Surat PT. Infomedia Nusantara Nomor : 00067 tanggal 16 Oktober 2017 untuk PT. Nafaza Insan Creas perihal Revisi Penetapan Mitra Pelaksana Penyediaan Layanan Generator system untuk PT. Dan Pratama Indonesia
- 15) Fotocopy legalisir Berita Acara Siap Operasi Nomor TEL.255 tanggal 23 Februari 2018, antara PT. Telkom Indonesia dengan PT. Dan Pratama Indonesia
- 16) Fotocopy legalisir pemeriksaan dan penerimaan barang nomor : TEL.254 tanggal 23 Februari 2018
- 17) Fotocopy legalisir berita acara siap operasi nomor TEL.363 tanggal 23 Maret 2018, antara PT. Telkom Indonesia dengan PT. Dan Pratama Indonesia
- 18) Fotocopy legalisir pemeriksaan dan penerimaan barang nomor : TEL.362 tanggal 23 Februari 2018
- 19) Fotocopy legalisir akta perubahan anggaran dasar PT. Infomedia Nusantara No. 03 tanggal 06 Februari 2017 yang dibuat dihadapan Zulkifli Harahap, SH notaris di Jakarta
- 20) Fotocopy legalisir invoice dari PT. Nafaza Insan Creas kepada PT. Infomedia Nusantara (downpayment) tanggal 29 Januari 2018

hal 37 dari 41 hal Perkara No.301/Pid/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) Fotocopy legalisir invoice dari PT. Nafaza Insan Creas kepada PT. Infomedia Nusantara (termin I) tanggal 30 Januari 2018
- 22) Fotocopy legalisir Invoice dari PT, Nafaza Insan Creas kepada PT. Infomedia Nusantara (termin II) tanggal 23 Maret 018
- 23) Fotocopy legalisir bukti transfer dari PT. Infomedia Nusantara kepada PT. Nafaza Unsan Creas (downpayment) Rp. 4.410.000.000,- tanggal 01 Februari 2018
- 24) Fotocopy legalisir bukti transfer PT. Infomedia Nusantara kepada PT. Nafaza Insan Creas (termin I) Rp. 17.787.000.000,- tanggal 20 Februari 2018
- 25) Fotocopy legalisir bukti transfer dari PT. Infomedia dari PT. Infomedia Nusantara kepada PT. Nafaza Insan Creas (kekurangan pembayaran PPN) Rp. 441.000.000,- tanggal 07 Maret 2018
- 26) Fotocopy legalisir bukti transfer dari PT. Infomedia Nusantara kepada PT. Nafaza Insan Creas (termin II) Rp. 9.702.000.000,- tanggal 20 April 2018
- 27) Fotocopy legalisir Surat Penawaran Kemitraan dari PT. Nafaza Insan Creas kepada Infomedia Nusantara No. 380 tanggal 17 November 2017
- 28) Fotocopy legalisir akta pendirian PT. Nafaza Insan Creas No. 06 tanggal 03 Juni 2013 yang dibuat dihadapan YUDI MARDIANSYAH, SH, MH, M.Kn Notaris di Bekasi
- 29) Fotocopy surat PT. Dan Pratama Indonesia nomor 334 tanggal 09 Oktober 2017 perihal penyediaan layanan Automation generator system untuk PT. Dan Pratama Indonesia
- 30) Fotocopy purchase order PT. Nafaza Insan Creas Nomor : 0010/PO/NIC?II/2018 tanggal 26 Februari 2018
- 31) Fotocopy Invoice PT. Aneka Cipta Engineering Nomor : ACE/INV/18/II/2016 tanggal 28 Februari 2018

hal 38 dari 41 hal Perkara No.301/Pid/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32) Fotocopy faktur pajak PT. Aneka Cipta Engineering tanggal 28 Februari 2018
- 33) Fotocopy mutasi rekening Koran Bank Danamon an PT. Aneka Cipta Engineering periode Maret 2018
- 34) Fotocopy NPWP an PT. Nafaza Insan Creas
- 35) Fotocopy legalisir Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari Maybank tanggal 4 Mei 2018
- 36) Fotocopy 1(Satu) lembar cek Maybank No. CP652927 senilai Rp. 8.520.000.000,-
- 37) Fotocopy legalisir slip setoran Maybank tanggal 4 Mei 2018
- 38) Fotocopy Surat Tugas yang dikeluarkan pada tanggal 19 November 2018 oleh Area Branch manager Bank Maybank cabang Bogor
- 39) Fotocopy mutasi rekening No 2427001490 sebanyak bulebar cek maybank No. CP 65 2927 senilai Rp. 8.520.000.000,-
- 40) Fotocopy formulir pembukaan rekening MayBank dengan Norek 2427001620 tanggal 23 April 2018
- 41) Fotocopy formulir penutupan rekening MayBank dengan Norek 2427001620 tanggal 23 April 2018
- 42) Fotocopy pemindah bukuan dari PT. Nafaza Insan Creas dan penerimaan Mira sartika tanggal 23 April 2018
- 43) RTGS legalisir dari Mira Sartika dan penerima adalah PT. Nafaza Insan Crease pada tanggal 23 April 2018 dengan nilai Rp. 2.500.000.000,-
- 44) RTGS legalisir dari Mira Sartika dan penerima adalah PT. Nafaza Insan Crease pada tanggal 23 April 2018 dengan nilai Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah)
- 45) Fotocopy legalisir perjanjian kredit nomor : 003/PK/SMECBGR/2018 Maybank, tanggal 23 April 2018
- 46) Fotocopy legalisir perjanjian pemberian gadai deposito nomor : 004/PGD/SMECBGR/2018 tanggal 23 April 2018

hal 39 dari 41 hal Perkara No.301/Pid/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47) Fotocopy Akta pendirian PT. Nafaza Insan Creas No. 6 3 Juni 2013
- 48) Fotocopy surat ke Telkom regional V Surabaya tanggal 23 Juni 2018
- 49) Fotocopy laporan keuangan Maybank norek 2427001620 an MIRA SARTIKA
- 50) Fotocopy percakapan Whatsapp dengan Pak Imam Muncar tanggal 5 September 2018
- 51) Fotocopy pecakapan Whatsapp Group Pak Gunawan, PT. Telkom dan PT. Infomedia
- 52) Fotocopy 1(satu) bundle invoice, faktur pajak, dan purchase order yang ditandatangani oleh Yusuf Komara yang diserahkan dari PT. Dan Pratama kepada PT. Nafaza Insan Creas
- 53) Fotocopy Surat Perjanjian antara PT. Dan Pratama dengan PT. Nafaza Insan Creas tanggal 27 Februari 2018
- 54) Fotocopy Surat PT. Infomedia Nusantara kepada PT. Nafaza Insan Creas tanggal 22 November 2018
- 55) Fotocopy laporan transaksi rekening giro an PT. Nafaza Insan Creas
- 56) Fotocopy slip setoran Bank Mandiri Syariah kepada PT. Dan Pratam Indonesia tanggal 25 April 2018 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)
- 57) Surat PT. Nafaza Insan Creas kepada PT. Telkom Indonesia Divisi Regional V tanggal 5 November 2018 perihal klarifikasi dan penyelesaian sengketa pengadaan genset antara PT. Nafaza dengan PT. Dan Pratama Indonesia atas pelaporan kepolisian di Polda Metro Jaya.
- 58) Perjanjian kerjasama antara PT. Infomedia Nusantara dengan PT. Nafaza Insan Creas Nomor : 010/IN/OBL/LEGL-CORP/18 tanggal 02 Maret 2018 yang belum ditanda tangani para pihak
- 59) Fotocopy screenshoot penempatan deposito berjangka Maybank an Mira Sartika nomor rekening 3.000000.427.00505 tannggal 23 April 2018 senilai Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah)

hal 40 dari 41 hal Perkara No.301/Pid/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebani biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Selasa** tanggal **2 Oktober 2019** oleh kami **Hi.A.SANWARI HA,S.H.,M.H** Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, **Hj. ELNAWISAH,S.H.,M.H** dan **I. NYOMAN ADI JULIASA, S.H.,M.H** masing-masing Hakim Tinggi selaku Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Nomor 301/Pid/2019/PT.DKI, tanggal 27 Agustus 2019, ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan tingkat banding, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **9 Oktober 2019** oleh Hakim Ketua, dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **ANDI SYAMSIAR,S.H.,M.H** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Hj. ELNAWISAH,S.H.,M.H

Hi.A.SANWARI HA,S.H.,M.H.

I. NYOMAN ADI JULIASA, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Dikeluarkan untuk dinas
PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA
PANITERA
U.b.
PANMUD PIDANA

ANDI SYAMSIAR,S.H.,M.H.

JUL RIZAL, SH.,MH
NIP. 19610731 198303 1 004

hal 41 dari 41 hal Perkara No.301/Pid/2019/PT.DKI